

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan *rule of reason* dalam penanganan praktik kartel dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-1/2014 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kartel, yaitu (1) terpenuhinya unsur pelaku usaha, (2) terpenuhinya unsur Perjanjian, (3) terpenuhinya unsur pelaku usaha yang bersaing satu sama lain dalam pasar bersangkutan dan melakukan perjanjian, (4) terbukti kegiatan para pelaku usaha menunjukkan adanya pengurangan produksi, (5) terbukti kegiatan para pelaku usaha menunjukkan adanya kenaikan harga, (6) terbukti para pelaku usaha mempunyai dan menyalahgunakan pangsa pasar (*market power*), (7) terbukti terdapat hambatan masuk ke pasar (*barrier to entry*) yang tinggi, (8) terbukti perbuatan para pelaku usaha menciptakan inefisiensi, (9) terbukti adanya akibat negatif yang timbul dari praktik kartel yang bersifat *naked*, dan (10) terbukti praktik kartel yang dilakukan bersifat *unreasonable necessity*.

B. Saran

Dengan sulitnya penerapan *rule of reason* dalam pembuktian mengenai adanya perjanjian kartel berserta dampaknya, maka diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mempermudah KPPU dalam penerapan *rule of reason* dengan memperkuat tugas dan kewenangan KPPU terkait

leniency program, pengaturan lebih rinci mengenai alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dan penambahan wewenang untuk menggeledah maupun menyita dokumen.

